

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya perlawanan terhadap penerapan kebijakan pidana di Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari faktor internal dan eksternal, yaitu:
 - a. Faktor internal dapat ditemukan baik kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan maupun penyidikan, sebagai berikut:
 - 1) di bidang Pemeriksaan Bukti Permulaan terdiri dari: (i) Kewenangan Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan; (ii) Kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan mengandung ketentuan yang bersifat imperatif; dan (iii) Kekosongan upaya hukum terhadap dugaan malprosedur Pemeriksaan Bukti Permulaan.
 - 2) Di bidang penyidikan, terdiri dari: (i) terdapat prosedur penyidikan di Direktorat Jenderal Pajak yang diatur secara khusus dari KUHP; (ii) kebijakan penyidikan tidak mengikat secara umum karena dimuat dalam surat edaran; (iii) formulasi kebijakan pidana pajak tidak menjamin kepastian hukum khususnya terkait ambang batas jumlah kerugian negara yang dapat dikenai sanksi pidana serta perbedaan daluwarsa penagihan dan penuntutan; dan (iv) kesiapan unit implementor juga menjadi celah yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan praperadilan.
 - b. Faktor eksternal yang mendorong Wajib Pajak mengajukan permohonan praperadilan yaitu: (i) keinginan Pemohon untuk lepas dari pertanggungjawaban pidana yang dikaitkan dengan kepailitan dan kedudukan Pemohon pada perusahaan (Wajib Pajak Badan) yang sedang disidik; (ii)

perbedaan persepsi tentang *ultimum remedium* yang diatur secara khusus dalam pidana pajak; dan (iii) kekosongan hukum acara pemeriksaan praperadilan yang menyebabkan objek permohonan praperadilan menjadi sangat luas dan tidak terbatas.

- c. Dari berbagai faktor di atas, harmonisasi kebijakan pemidanaan dengan ketentuan lain dan ketentuan yang mengatur hubungan antar kekuasaan dan kepentingan. Hal ini menjadi penting, karena implementasi kebijakan pemidanaan bukan hanya akan bersinggungan dengan kebijakan lain tetapi juga dengan para *stakeholder* yang memiliki kekuasaan dan kepentingan dalam proses dimaksud.
2. Strategi yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meminimalisir pengajuan perlawanan Wajib Pajak serta mengantisipasi faktor-faktor di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Strategi internal dilakukan dengan menguatkan 3 (tiga) aspek penting dalam penanganan praperadilan, yaitu:
 - 1) reformulasi kebijakan pidana untuk meminimalisir celah hukum diajukannya perlawanan;
 - 2) melakukan penyusunan anotasi putusan praperadilan sebagai bahan masukan terhadap perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan;
 - 3) penguatan unit implementor tetap dilakukan secara berkesinambungan dan menjadi strategi pertama yang dapat segera dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meminimalisir pengajuan permohonan praperadilan.
 - b. Strategi eksternal dilakukan melalui:
 - 1) koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman;
 - 2) menjajaki koordinasi dengan asosiasi konsultan hukum;
 - 3) mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan pedoman hukum acara dalam pemeriksaan praperadilan sehingga tercipta mekanisme yang menjamin kepastian hukum.

B. Saran

Menindaklanjuti simpulan di atas, Peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan strategi di atas, Peneliti mengajukan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Direktorat Jenderal Pajak mengajukan permohonan reformulasi kebijakan pemidanaan ke Biro Hukum, Kementerian Keuangan, dengan terlebih dahulu melakukan kajian untuk menunjukkan urgensi reformulasi kebijakan sehingga prosesnya akan secara efektif dan efisien;
 - b. Subdirektorat Advokasi selaku unit penanganan permohonan praepradilal menyusun anotasi untuk setiap putusan praperadilan sehingga permasalahan yang diajukan oleh Wajib Pajak terinventarisasi dengan baik dan serta rekomendasi yang diajukan dapat ditindaklanjuti;
 - c. Direktorat Penegakan Hukum melakukan penguatan unit implementor dengan menyusun program yang bertujuan sebagai mekanisme monitoring, evaluasi, dan *refreshment* secara berkala agar para implementor senantiasa mendapatkan pembaruan informasi tentang kebijakan dan perkembangan dinamika hukum baik secara teori dan praktik;
 - d. Direktorat Penegakan Hukum memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum melalui pelatihan bersama yang materinya lebih taktis di bidang pidana pajak;
 - e. Direktorat Penegakan Hukum bersama-sama dengan Subdirektorat Advokasi melakukan sosialisasi tentang kebijakan pemidanaan dengan asosiasi konsultan hukum untuk meminimalisir perbedaan persepsi dan penafsiran;
 - f. Menteri Keuangan mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan ketentuan pemeriksaan permohonan praperadilan diawali dengan pembentukan kerja sama di bidang pengamanan penerimaan negara melalui penegakan hukum.
2. Dalam rangka memitigasi risiko di masa yang akan datang, Direktorat Jenderal Pajak perlu mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian secara spesifik dan mendalam terhadap masing-masing strategi yang dijelaskan dalam hasil penelitian ini, seperti pengaturan kewenangan, perumusan ulang sanksi pidana, dan penentuan ambang batas kerugian pada pendapatan negara sebagai kriteria pemidanaan. Demi terciptanya kebijakan pidana yang menjamin pemulihan (*restorative justice*), dengan tetap memperhatikan perbandingan dengan lembaga penegak hukum lain (kepolisian dan kejaksaan) maupun dengan otoritas pajak di negara lain; dan
- b. Menyusun mitigasi risiko dalam penegakan hukum dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang telah terjadi demi optimalisasi penegakan hukum dan penerapan *coretax system* di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Alfitri, A. (2012). Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 449–472.
- Ardianto, A. (2010). *Metode Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Simbiosis Rekatama Media.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Basuki, J. (2018). *Administrasi Publik: Telaah Teoritis dan Empiris (Pertama)*. Raja Grafindo Perkasa.
- Boediono, B. (1999). *Administrasi Perpajakan (Pertama)*. STIA-LAN Press.
- Budiardjo, P. M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Daude, C., et. al. (2012). *What Drives Tax Morale?* (No. 315). OECD Development Centre.
- Consulting, M. (2023). *Bappenas: Rasio Pajak RI Terendah di Asia Tenggara*. <https://mucglobal.com/id/news/3120/bappenas-rasio-pajak-ri-terendah-di-asia-tenggara>, diakses tanggal 1 Agustus 2023.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (4th ed.)*. Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Proyek Pembaruan Sistem Inti Perpajakan*. pajak.go.id/, diakses tanggal 17 Juli 2024.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwiyanto, I. (2009). *Perbandingan Administrasi Publik: Model, Konsep, dan Aplikasi*. Gava Media.
- Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy. In *Understanding Public Policy (Fifteenth)*. Pearson.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc.
- Feria, R. de la. (2020). Tax Fraud and Selective Law Enforcement. *Journal of Law*

- and Society*, 47(2), 240–270.
- Giyanto, B. (2021). *Pengertian Administrasi Publik*. Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Grindle, M. S. (2017). Politics and Policy Implementation in the Third World. In *Jurnal Sains dan Seni ITS* (Vol. 6, Issue 1). Princeton University Press.
- Gunadi. (2021). *Pemeriksaan, Investigasi, dan Penyidikan Pajak*. Koperasi KPDJP.
- Hardiyansyah. (2017). Weakness and Opportunities in Implementing Public Service Policy in The Government of Palembang, Indonesia. *Journal of Social and Development Science*, 8(No. 1), 28–36.
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, Formulasi*. Intrans Publishing.
- Inosentius, S. et.al. (2019). *Diskursus Hukum untuk Kesejahteraan Rakyat*. Prenada Media.
- Jovanovic, A. (2022). Combating The Criminal Offense of Tax Evasion As a Key Factor in The Fight Againsts The “Grey” Economy. *Ekonomika*, 68(4), 81–93.
- Kasim, A. (2008). Peluang dan Tantangan dalam Pembangunan Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 122–130.
- Kawuka, F. (2019). Penetapan Tersangka Tidak Sah karena Tidak Ada Surat Perintah Penyelidikan. *Lex Crimen*, VIII(7), 23–31.
- Keuangan, K. (2021). *Informasi APBN 2021*. kemenkeu.go.id., diakses tanggal 1 Agustus 2023.
- Kusrini. (2007). *Konsep dan Aplikasi Pendukung Keputusan*. Andi Publisher.
- Lev, D. S. (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia* (Cetakan I). LP3ES.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Neuman, W. L. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (5th (ed.)). Allyn and Bacon.
- Nigro, F. A. N. & L. G. (2012). *Administrasi Publik Modern* (VII). Palmall.
- Nugraha, T. J. (2018). *Kebijakan Publik*. Anom Pustaka.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2014). *Metode Penelitian Kebijakan*. Pustaka Pelajar.

- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. PT. Elex Media Komputindo.
- Oktavia, V. et.al. (2022). Strategy for Improving Taxpayer Compliance through The Giving of Tax Incentives PPh 21 Borneo by The Government during The Covid-19 Pandemic at KPP Pratama Bekasi Utara. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(2), 191–201.
- Olaoye, C. O. (2018). Application of Tax Audit and Investigation on Tax Evasion Control in Nigeria. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 4, 79–92.
- Paat, Y. (2021). *Ini Alasan Pemprov Tak Ajukan Banding Soal Gugatan Polusi Udara*. <https://www.beritasatu.com/>, diakses tanggal 1 Agustus 2023.
- Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2015). Basic methods of policy analysis and planning. In *Basic Methods of Policy Analysis and Planning* (Third). Routledge.
- Petring, A. (2013). *Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi* (Issue July). Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Prastiwi, D. & E. D. (2023). Building Trust and Enhancing Tax Compliance: The Role of Authoritarian Procedures and Respectful Treatment in Indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(375).
- Purwanto, E. A. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Ritonga, A. A. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia*. Pustaka El Manar.
- Rumelt, R. P. (2011). Good Strategy/Bad Strategy. *McKinsey Quarterly*, 322.
- S. Margono. (2003). *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Saaty, T. L. (1980). *The Analytic Hierarchy Process*. McGraw-Hill.
- Sofian, A. (2020). Pengaturan dan Praktek Praperadilan Tindak Pidana Pajak di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(3), 701–718.
- Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik* (Pertama). Calpulis.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

- Syafiie, I. K. (2005). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Aditama.
- Tahir, A. (2019). *Kebijakan Publik dan Good Governancy* (Edisi Pert). UNG Press.
- Vighova, A. (2022). Detection of Tax Evation Using Tax Audits In The Slovak Republik. *Enterpreneurship and Sustanability Center*, 10, 214–225.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Wahyono, H. (2018). Analisis Yuridis Putusan terhadap Putusan Perkara Praperadilan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Negara Dan Keadilan*, 7(2), 34–45.
- Witanto, D. Y. (2019). *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik*. Imaji Cipta Karya.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A